



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MUHAMMAD ADAM;
- 2 Tempat Lahir : Sumbawa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 15 Maret 1959;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : BTN Karang Dima, RT.002/ RW. 004, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 20 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., I GDE PASEK SANDIARTYKE, SH., MADE SUGIYANTI, SH., dan MUNARIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Tertanggal 9 November 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 23 Oktober 2017 No 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADAM bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saudara A. RASYID Alias LEO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 56 ke - 1 KUHP jo Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADAM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama DARMAN alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
 - c. 101 (seratus satu) biji kayu rimba campuran.
 - d. 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. Seri : 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani (nama penerbit MUHAMMAD ADAM, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,0000 M³, jenis kayu gergajian dan DKO No. 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

- e. 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor : 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat Truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M³, jenis kayu rimba campuran penerbit H. SUDARMAJI (UD. BAJANG PUTRA).

- f. 1 (satu) buah buku agenda UD. ANJANI, Desa Sepayung.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA A. RASYID ALIAS LEO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut bertanggal 25 Januari 2018 No.Reg.Prk PDM-60/Dompu/11.17
2. Menyatakan sebagai hukum saudara MUHAMMAD ADAM, adalah tidak bersalah telah membantu melakukan pengangkutan dan pengiriman kayu kayu miliknya yang dibeli dari/ berasal dari kayu-kayu hutan milik H.SUDARMAJI diangkut dengan kendaraan truck Merek Toyota Dyna, Nopol EA 8695 M, kayu sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 M² ;
3. Menyatakan sebagai hukum saudara MUHAMMAD ADAM didalam perbuatan pembuatan Nota Angkutan Nomor: 44/BP/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan Nota Angkutan Lanjutan No. 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017 adalah Nota Angkutan yang terdapat kekeliruan administrasi tentang format bentuk surat Nota Angkutan, yang tidak termasuk didalam perbuatan pidana sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut Bertanggal 25 Januari 2018 No.Reg.Perk PDM-60/Dompu/11.17;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu untuk mengembalikan seluruh surat bukti dan barang bukti berupa satu buah kendaraan Truck merek Toyota Dyna No.Pol EA 8695 M berikut kayu-kayu yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diatasnya sebanyak 101 batang dengan Volume 12,6800 M³ Kepada yang berhak Yaitu Saudara A. RASYID Alias LEO beralamat di Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dalam keadaan baik;

5. Memulihkan kembali harkat dan martabat Saudara MUHAMMAD ADAM dalam keadaan semula;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara NO.REG.PERK.PDM-60/DOMPU/10.17, tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADAM pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi A. RASYID Alias LEO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I UU.RI Nomor 18 Tahun 2013 (setiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 17.00 wita saksi A. RASYID Alias LEO membeli kayu jenis rimba campuran diantaranya kayu komi, kayu monggo, kayu katowi dan kayu binong sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari muatan truk yang diangkut dari wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan kemudian menyimpannya di sebuah lahan kosong samping gudang kayu yang terletak di Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat pembelian kayu jenis rimba campuran tersebut, saksi A. RASYID Alias LEO telah mengetahui dan menyadari kalau kayu jenis rimba

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan sehingga saksi A. RASYID Alias LEO pun mengetahui kalau kayu-kayu tersebut diperoleh secara illegal dari kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa untuk melegalisasi dan mempermudah penjualan kayu yang telah dibeli oleh saksi A. RASYID Alias LEO tanpa adanya dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, lalu saksi A. RASYID Alias LEO menghubungi terdakwa yang merupakan seorang tenaga teknis selaku penerbit dokumen kayu pemilik UD. Anjani alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang untuk membuat dokumen/kelengkapan surat atas kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ milik saksi A. RASYID Alias LEO sehingga seolah-olah kayu-kayu tersebut diperolehnya secara legal.
- Bahwa atas permintaan saksi A. RASYID Alias LEO, lalu terdakwa membuat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dengan mencantumkan bukti kepemilikan hutan hak, nomor 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Tarano identitas alat muat truk EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani, Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, volume 12,6800 m³, penerbit saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra) dengan dilampirkan Berita acara hasil pengukuran dan pengujian kayu rakyat pada wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, (KPHL Ampang Riwo Soromandi), tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016).
- Bahwa lembar formulir dokumen tersebut merupakan dokumen nota angkutan milik saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra) yang terdakwa pegang dan telah tertuang tanda tangan dan cap stempel saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra), kemudian isi dari dokumen nota angkutan tersebut terdakwa sendiri yang isi atau tuliskan, sebagaimana kayu yang dibeli oleh saksi A. RASYID Als LEO di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, termasuk nomor dalam dokumen tersebut.
- Bahwa selain itu, terdakwa juga membuat dan menerbitkan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani dengan nama penerbit MUHAMMAD ADAM, Alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan jumlah kayu 101 batang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau volume 13,0000 m³, jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, dengan tujuan kayu ke UD. Fatur Jaya, alamat Lombok Timur, dengan alat angkut EA 8695 M, yang dibuat oleh terdakwa berdasarkan Nota Angkutan No. 44/BP/IV/2017, tgl 11 April 2017.

- Bahwa untuk pembuatan kedua dokumen atau surat-surat tersebut saksi A. RASYID Als. LEO membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi A. RASYID Als. LEO menerima surat-surat tersebut dalam bentuk sudah jadi sebagai dokumen kayu yang diangkut sampai ke pulau Lombok dan pembayaran tersebut telah dilakukan pada saat terdakwa menyerahkan surat tersebut di Wilayah Kwangko sesaat truk pengangkut kayu tersebut akan berangkat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 14.30 wita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, saksi A. RASYID Als. LEO telah menyepakati untuk menjual kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 batang tersebut kepada seorang bernama DODI selaku pemilik UD. Fatur Jaya yang berada di wilayah Lombok Timur dan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke tempat tujuan, saksi A. RASYID Als. LEO menyuruh saksi AGUS SALIM selaku sopir truk yang bekerja padanya untuk mengangkutnya dengan mengendarai truk Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan plat nomor polisi EA 8695 M.
- Namun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 07.00 wita sebelum kayu-kayu tersebut tiba ditempat tujuan penjualan, petugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menghentikan truk yang dikemudikan oleh saksi AGUS SALIM saat keluar dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan atas dokumen atau surat-surat yang menyertai kayu yang diangkut tersebut dan dari hasil penelusuran ditemukan bahwa kayu tersebut tidak berasal dari hutan hak sebagaimana yang tercantum dalam Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017 melainkan kayu-kayu tersebut diperoleh secara illegal dari kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran/Lacak Balak Terhadap Kayu Dengan Alat Angkut Truk Nomor Polisi EA 8695 M Menggunakan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Nota Angkutan Nomor: 000020/AN/IV/2017 Yang Diterbitkan Oleh terdakwa M. Adam Di Kabupaten Sumbawa tanggal 21 April 2017 yang dilakukan oleh tim terpadu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Anggota KPHP Ampang Riwo Soromandi Resort Mata diperoleh fakta dengan kesimpulan bahwa kayu yang dijual dan atau diedarkan oleh M. Adam dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan Nomor : 000020/AN/IV/2017 pada tanggal 11 April 2017 dengan alat angkut truk EA 8695 M tujuan UD. Fajar Jaya Lombok Timur tidak menjamin ketelusuran dokumen sumber dan diduga kuat dipungut/diambil dari kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke – 1 KUHP jo Pasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf I Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADAM pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi A. RASYID Alias LEO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU.RI Nomor 18 Tahun 2013 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 17.00 wita saksi A. RASYID Alias LEO membeli kayu jenis rimba campuran diantaranya kayu komi, kayu monggo, kayu katowi dan kayu binong sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ seharga Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari muatan truk yang diangkut dari wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dan kemudian menyimpannya di sebuah lahan kosong samping gudang kayu yang terletak di Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembelian kayu jenis rimba campuran tersebut, saksi A. RASYID Alias LEO telah mengetahui dan menyadari kalau kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan sehingga saksi A. RASYID Alias LEO pun mengetahui kalau kayu-kayu tersebut diperoleh secara illegal dari kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa untuk melegalisasi dan mempermudah penjualan kayu yang telah dibeli oleh saksi A. RASYID Alias LEO tanpa adanya dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, lalu saksi A. RASYID Alias LEO menghubungi terdakwa yang merupakan seorang tenaga teknis selaku penerbit dokumen kayu pemilik UD. Anjani alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang untuk membuat dokumen/kelengkapan surat atas kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 batang dengan volume 12,6800 m³ milik saksi A. RASYID Alias LEO sehingga seolah-olah kayu-kayu tersebut diperolehnya secara legal.
- Bahwa atas permintaan saksi A. RASYID Alias LEO, lalu terdakwa membuat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dengan mencantumkan bukti kepemilikan hutan hak, nomor 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Tarano identitas alat muat truk EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani, Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, volume 12,6800 m³, penerbit saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra) dengan dilampirkan Berita acara hasil pengukuran dan pengujian kayu rakyat pada wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, (KPHL Ampang Riwo Soromandi), tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016).
- Bahwa lembar formulir dokumen tersebut merupakan dokumen nota angkutan milik saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra) yang terdakwa pegang dan telah tertuang tanda tangan dan cap stempel saksi H. SUDARMAJI (UD. Bajang Putra), kemudian isi dari dokumen nota angkutan tersebut terdakwa sendiri yang isi atau tuliskan, sebagaimana kayu yang dibeli oleh saksi A. RASYID Als LEO di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, termasuk nomor dalam dokumen tersebut.
- Bahwa selain itu, terdakwa juga membuat dan menerbitkan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjani dengan nama penerbit MUHAMMAD ADAM, Alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 m³, jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, dengan tujuan kayu ke UD. Fatur Jaya, alamat Lombok Timur, dengan alat angkut EA 8695 M, yang dibuat oleh terdakwa berdasarkan Nota Angkutan No. 44/BP/IV/2017, tgl 11 April 2017.

- Bahwa untuk pembuatan kedua dokumen atau surat-surat tersebut saksi A. RASYID Als. LEO membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi A. RASYID Als. LEO menerima surat-surat tersebut dalam bentuk sudah jadi sebagai dokumen kayu yang diangkut sampai ke pulau Lombok dan pembayaran tersebut telah dilakukan pada saat terdakwa menyerahkan surat tersebut di Wilayah Kwangko sesaat truk pengangkut kayu tersebut akan berangkat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 14.30 wita dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, saksi A. RASYID Als. LEO telah menyepakati untuk menjual kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 batang tersebut kepada seorang bernama DODI selaku pemilik UD. Fatur Jaya yang berada di wilayah Lombok Timur dan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke tempat tujuan, saksi A. RASYID Als. LEO menyuruh saksi AGUS SALIM selaku sopir truk yang bekerja padanya untuk mengangkutnya dengan mengendarai truk Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan plat nomor polisi EA 8695 M.
- Namun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 07.00 wita sebelum kayu-kayu tersebut tiba ditempat tujuan penjualan, petugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menghentikan truk yang dikemudikan oleh saksi AGUS SALIM saat keluar dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan atas dokumen atau surat-surat yang menyertai kayu yang diangkut tersebut dan dari hasil penelusuran ditemukan bahwa kayu tersebut tidak berasal dari hutan hak sebagaimana yang tercantum dalam Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017 melainkan kayu-kayu tersebut diperoleh secara illegal dari kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran/Lacak Balak Terhadap Kayu Dengan Alat Angkut Truk Nomor Polisi EA 8695 M Menggunakan Dokumen Nota Angkutan Nomor: 000020/AN/IV/2017 Yang Diterbitkan Oleh terdakwa M. Adam Di Kabupaten Sumbawa tanggal 21 April 2017 yang dilakukan oleh tim terpadu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Anggota KPHP Ampang Riwo Soromandi Resort Mata diperoleh fakta dengan kesimpulan bahwa kayu yang dijual dan atau diedarkan oleh M. Adam dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan Nomor : 000020/AN/IV/2017 pada tanggal 11 April 2017 dengan alat angkut truk EA 8695 M tujuan UD. Fajar Jaya Lombok Timur tidak menjamin ketelusuran dokumen sumber dan diduga kuat dipungut/diambil dari kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke - 1 KUHP jo Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 151/Pid.Sus/2015/PN Dpu tanggal 23 November 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa MUHAMMAD ADAM tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-60/Dompu/10.17 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUS SALIM:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pengangkutan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu tersebut adalah A. RASYID Alias LEO;
- Bahwa saksi di gaji dan diberi upah kalau ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan dibawa ke Sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak kayu tersebut sebanyak 13 kubik;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang diangkut saat itu adalah jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa muat kayu tersebut ± jam 12 siang;
- Bahwa benar tanggal 10 April 2017 dihubungi oleh saudara A. Rasyid Alias Leo untuk melakukan pengangkutan Kayu milik terdakwa dan pada tanggal 11 April 2017 saksi membawa kayu tersebut ± jam 12 siang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya diperintah oleh saudara A. Rasyid Alias Leo untuk mengangkut kayu menuju ke Sumbawa kemudian mengambil surat di Sumbawa untuk dibawa ke Lombok ke Ud Fatur Jaya, saat itu terdakwa berada di Lombok;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat di tiba di wilayah Sumbawa tepatnya UD. Anjani yang beralamat di Desa Sepayung Kecamatan Plampangan Kabupaten Sumbawa saksi diberikan Nota Angkutan No. Seri:000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani dengan nama penerbit Muhamad Adam dengan jumlah kayu sebanyak 101 batang atau volume 13,000 M³, jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/20177 tanggal 11 April 2017 dengan tujuan kayu ke UD. Fatur Jaya alamat Lombok Timur yang diberikan anak buah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita setelah keluar dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan saksi, truk, dokumen kayu beserta muatan kayu diamankan di Polda NTB;
- Bahwa saksi melihat pada saat angkut kayu ke atas truck diangkut oleh 7 orang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat A.Rasyid alias Leo;
- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut yakni kayu jenis rimba campuran sesuai dengan dokumennya sekitar 101 batang atau volume 13,000 M³;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut bersumber dari wilayah Desa Mata Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menerima upah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari saudara A. Rasyid Alias Leo;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan uang transport sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya BBM, tiket penyeberangan dan biaya makan pada saat perjalanan;
- Bahwa saksi saat itu bersama saksi Abdul Kadir namun hanya menumpang saja karena hendak ke wilayah Lombok;
- Bahwa saksi menerangkan saudara A. Rasyid Alias Leo membeli kayu dari lokasi dan sekitar jam 12.00 wita mengangkut kayu dari lahan kosong di wilayah Kwangko, yang mana kayu tersebut dinaikan oleh sekitar 7 orang ke atas truck;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat A. RASID Alias leo;
- Bahwa yang menyuruh angkut kayu tersebut adalah A. RASID Alias LEO;
- Bahwa saksi mengangkut kayu pada gudang milik A. RASID Alias LEO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang jaga gudang milik A. RASID Alias LEO 1 (satu) orang saja bernama TOHAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memanggil buruh saat itu adalah orang yang bernama TOHAR;
- Bahwa A.Rasyid Alias Loe mengatakan sebelum ada surat nota angkutannya jangan dulu beragkat "tunggu dulu Suratnya";
- Bahwa yang membawa surat tersebut adalah TOHAR;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa ya, setelah selesai mengangkut kayu Truck tersebut ditutup dengan terpal;
- Bahwa ya, saksi ikut hitung jumlah kayu saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diangkut tersebut akan di bawa ke Sumbawa Desa Sepayung;
- Bahwa tidak ada pesan A.Rasyid Alias Leo bahwa kayu yang di muat oleh truck tersebut akan di sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui A.Rasyid Alias Leo memperoleh kayu tersebut;
- Bahwa tempat mengangkut kayu tersebut adalah lahan kosong;
- Bahwa saat itu Truck saksi saja yang ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saudara A.Rasyid Alias Leo mau mengangkut kayu selalu memakai nota angkutan atas nama SUDARMAJI;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) itu diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI ABDUL KADIR:

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pengangkutan kayu;
 - Bahwa saksi melihat pada saat ditahan truck yang mengangkut kayu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha kayu;
 - Bahwa kayu yang diangkut diatas truck warna merah saat itu berasal dari mata;
 - Bahwa saat kayu datang dari mata saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saat oang mengangkut kayu tersebut saksi baru pulang dari sawah;
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal orang mengangkut kayu tersebut;
 - Bahwa saksi diajak oleh saksi AGUS SALIM jalan-jalan ke lombok;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penukaran dokumen kayu yang dimuat oleh saksi AGUS SALIM tempat penukaran dokumen kayu tersebut di wilayah Sumbawa tepatnya UD ANJANI yang beralamat di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat angkut kayu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, namun saksi KASMAN yang melihat terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan A. RASYID Alias LEO pada saat angkut kayu tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat Nota Angkutan akan tetapi saksi melihat Dokumen Angkutan;
 - Bahwa saksi sempat membaca Dokumen Angkutan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI KASMAN M.ALI:

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pengangkutan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat ditahan truck yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi melihat saat mengangkut kayu tersebut karena tempat mengangkut kayu tersebut di samping rumah saksi dan kayu yang diangkut ada 3 tumpukan kayu yang diangkut diatas truck warna merah;
- Bahwa lokasi dinaikkan kayu di tanah kosong samping gudang milik saudara Darman di Desa Kwangko Kecamatan Menggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu kayu yang ada dinaikkan keatas truk sekitar bulan april 2017;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha kayu;
- Bahwa kayu yang diangkut diatas truck warna merah saat itu berasal dari mata;
- Bahwa saat kayu datang dari mata saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saat orang mengangkut kayu tersebut saksi baru pulang dari sawah;
- Bahwa saksi melihat kayu tersebut diangkut sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal orang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat angkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat A. RASYID Alias LEO pada saat angkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI MUHTAR:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan di bawa ke Sumbawa dan lalu ke Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut berasal dari Desa mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kayu tersebut dibawa menggunakan truck warna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang diangkut tersebut adalah kayu bara;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyaknya kayu yang diangkut tersebut 13 Kubik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap pemilik kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengangkutan kayu karena di beritahu oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa saksi telah melakukan proses lacak balak dan penyelidikan oleh pihak Polda NTB dan Dinas LH dan Kehutanan Prov. NTB pada wilayah Resort Mata pada BKPH Ampangriwo Soromadi, dimana wilayah pengawasan saksi terhadap hutan lindung RTK 70 kelompok Hutan Ampang Kampaja dan RTK 45 kelompok hutan riwo;
- Bahwa terkait telah diamankannya satu truk pengangkut rimba campuran dengan menggunakan dokumen berupa Nota angkutan No. Seri:000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan UD. Anjani (nama penerbit Muhammad Adam, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampangan Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,000 M³ jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/20177 tanggal 11 April 2017
- Bahwa saksi sebagai Kepala Resort Mata pada BKPH Ampangriwo Soromadi dengan wilayah pengawasan hutan lindung RTK 70 kelompok Hutan Ampang Kampaja dan RTK 45 kelompok hutan riwo tersebut sejak 14 Februari 2017 dimana tugas saksi dan tanggung jawab saksi mengawasi serta menjaga kawasan hutan lindung dan kelompok hutan agar terjaga kelestariannya;
- Bahwa pada hutan lindung RTK 70 kelompok Hutan Ampang Kampaja dan RTK 45 kelompok hutan riwo dengan luas sekitar 15 ribu hektar dengan potensi sumber daya alamnya berupa pohon kayu rimba campuran jenis tanjung klawar, sambi, komi, rondu, bara, monggo dan rotan;
- Bahwa pada kebun masyarakat disekitarnya banyak juga tumbuh potensi kayu kebun dengan jenis yang sama dikebun masyarakat sekitar ribuan meter kubik;
- Bahwa ada penebangan liar yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan laporan relas A Nomor : 01/Resort-Mt/IV/2017, tanggal 10 April 2017 dan relas A Nomor : 02/Resort-Mt/IV/2017, tanggal 14 April 2017, dimana penebangan liar tersebut terjadi pada RTK 70 kelompok Hutan Lindung Ampang Kampaja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya potensi kayu kebun masyarakat atas nama H. Sudarmaji karena pada saat serah terima wilayah kerja Bulan Februari 2017 saksi diserahkan hasil krosing kayu dikebun milik H. Sudarmaji berdasarkan berita acara hasil pengukuran dan pengujian kayu rakyat pada wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa tanggal 26 s/d 27 Mei 2016;
- Bahwa banyaknya kayu milik masyarakat sekitar 1,800 meter kubik dan lokasi kayu tersebut pernah diambil titik kordinatnya oleh tim lacak balak pada Dinas LHK Prov. NTB dan Polres Dompu sekitar bulan September dan Desember 2016;
- Bahwa Kayu milik rakyat yang telah melakukan penebangan dan pengangkutan miliknya dari jumlah potensi 1.800 meter kubik yang telah ditebang sekitar 800 meter kubik sekitar akhir 2016;
- Bahwa jenis Kayu yang ditebang yaitu komi, impi, rondu, bara, tanjung plawar dan Fo,o Doro dengan volume kehilangan sekitar 22 meter kubik;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pak SUDARMAJI dan dijawab tidak pernah merasa mengeluarkan surat nota angkutan;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan tempat penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. A. Rasyid Alias Leo tidak pernah menjual kayu pada Bulan April 2017;
 - Bahwa Pak SUDARMAJI tidak turun lokasi waktu Lacak Balak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI ZAINUL FATIH:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanjutkan dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa saksi sebagai polisi bertugas di Polda NTB pada fungsi Direktorat Kriminal Khusus;
- Bahwa jabatan saksi sebagai anggota yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan (Illegal Logging);
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan dengan telah ikut mengamankan bersama saudara Awaludin,1 (satu) unit Truck EA 8695 M dengan supir saksi Agus Salim;
- Bahwa pemilik Kayu berdasarkan keterangan saksi Agus Salim kayu tersebut milik A.Rasyid Alias Leo dan oleh Terdakwa melanjutkan Nota Angkutan;
- Bahwa kayu tersebut di angkut dari Gudang di Desa Kwangko Kecamatan Menggelewa, Kabupaten Dompu dengan tujuan ke wilayah Lombok;
- Bahwa penangkapan truck tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan wilayah Sumbawa sehingga saksi bersama awaludin mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu rimba campuran/kayu merah yang telah diolah dalam bentuk balok dengan jumlah 101 batang serta dokumen kayu sebagaimana yang diamankan untuk mengangkut tersebut adalah Nota Angkutan No. Seri:000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerbitkan dokumen kayu tersebut adalah UD. Anjani dengan nama penerbit Muhamad Adam dengan jumlah kayu sebanyak 101 batang atau volume 13,000 M³, jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/20177 tanggal 11 April 2017;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Nota angkutan kayu tersebut akan di bawa ke UD. Fatur Jaya alamat Lombok Timur;
- Bahwa benar Truk yang digunakan yaitu Truk Toyota Dyna dengan ciri-ciri kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan nomor polisi EA 8695 M;
- Bahwa berdasarkan informasi awal saat interogasi terhadap saksi Agus Salim, kayu tersebut berasal dari wilayah mata, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yang kemudian dikumpulkan di wilayah Kwangko, Kecamatan Menggelewa, Kabupaten Dompu setelah itu diangkut menuju wilayah Lombok timur;
- Bahwa sebelumnya singgah terlebih dahulu di wilayah Desa Spayung Kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa untuk menggiati surat Nota Angkutan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan 2 unit Truck dan di bawa Ke Polda NTB dan setelah dilakukan Pemeriksaan hanya truck milik A.Rasyid Alias Leo yang dikendarai saksi Agus Salim yang memuat kayu tanpa dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi amankan terlebih dahulu ke Kantor yang terdekat karena surat nota angkutannya tidak lengkap;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kayu milik siapa kepada sopir truck tersebut dan dia mengatakan kayu milik A.RASYID alias LEO;
- Bahwa saksi juga menanyakan dan dia meangatakan asalnya dari Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa A.RASYID alias LEO tidak memiliki CV atau UD;
- Bahwa dipintu gerbang pelabuhan kayangan Lombok Timur dan pemilik kayu tersebut A.RASYID alias LEO;
- Bahwa asal kayu tidak disebutkannya tapi pemilik kayu disebut;
- Bahwa yang ada atas nama pengirim dan penerima kayu yang ada;
- Bahwa rata-rata yang memuat kayu dilengkapi dengan surat nota angkutan;
- Bahwa seingat saksi hanya ada 2 (dua) truck waktu itu;
- Bahwa Karena surat-suratnya sudah lengkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa *"saat itu yang ditangkap 3 unit truck namun 1 unit dilepaskan dijalan oleh saksi"*;

Atas bantahan terdakwa, saksi ZAINUL FATIH tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAKSI ASEP HERI:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penelitian dan pengecekan atau lacak balak terhadap kayu dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penelitian dan pengecekan atau lacak balak dalam perkara ini atas perintahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsin NTB;
- Bahwa karena ada surat permintaan bantuan pemeriksaan penelitian Kayu dan melakukan Lacak Balak dari Kapolda NTB Nomor : B/206/IV/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 13 April 2017 perihal permintaan bantuan pemeriksaan penelitian Kayu dan melakukan Lacak Balak;
- Bahwa ada surat perintah tugas dari Kadis LHK Provinsi NTB Nomor : 090/370/PHKSDA-Dis.LHK/2017 tanggal 19 April 2017;
- Bahwa untuk mencocokkan kayu-kayu melalui dokumen sumber yang dimiliki dengan asal usul kayu yang diangkut dari lokasi yang disebut dalam dokumen sumber dapat dibuktikan sesuai fakta dilapangan;
- Bahwa kayu yang dilengkapi dokumen sumber kayu namun dicurigai sumber kayunya berasal dari kawasan hutan Negara maka patut dilakukan penelusuran (lacak balak) kelokasi;
- Bahwa hasil penelitian dan lacak balak yang dilakukan oleh Tim Lacak Balak (pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dit Reskrimsus Polda NTB dan dibantu oleh anggota KPHP Ampang Riwo Soromandi Resort Mata) yang berlokasi di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa asal kayu tersebut berlokasi di wilayah Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jumlah kayu tersebut sebanyak 101 (seratus satu) batang;
- Bahwa yang dijadikan dasar lacak balak tersebut adalah dokumen-dokumen yang tertuang atau terlampir pada dokumen/surat sahnya hasil hutan, dari dokumen tersebut dilakukan pengecekan lacak balak;
- Bahwa yang diperiksa antara lain memeriksa kebenaran dokumen yang digunakan untuk menyertai kayu-kayu yang diangkut, mencocokkan kebenaran dokumen yang dijadikan dasar dalam pengangkutan kayu dengan para pemilik sertifikat, SPPT yang dijadikan dasar dalam dokumen Nota Angkutan yang menyertai Kayu-kayu yang diangkut dan melakukan pengecekan kebenaran pemilik lahan yang terdapat pada sertifikat/SPPT dengan Kepala Desa/Kepala Lingkungan yang terdapat dilokasi, melakukan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lapangan pada lokasi sertifikat/SPPT yang tercantum dokumen pengangkutan, mencocokkan jenis, volume (ukuran) kayu-kayu yang terdapat pada lokasi sertifikat/SPPT dengan kayu-kayu yang diangkut, melakukan interogasi kepada pemilik lahan yang dokumennya dituangkan dalam dokumen kayu;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut tersebut adalah Kayu Rimba Campuran;
- Bahwa saat dipertemukan dengan H. SUDARMAJI, A.Rasyid Alias Leo menyampaikan ke H. SUDARMAJI kayu beli dari bapak, namun saat itu H. SUDARMAJI menyangkal dan tidak pernah menjual kayu kepada A.Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi dan Tim yang ikut melakukan Lacak Balak membuatkan berita acara lacak balak dan tidak perlu dilakukan pengukuran tonggak kayu atau bekas tebangan karena H. SUDARMAJI menyatakan tidak pernah menjual kayu kepada A. Rasyid Alias Leo ataupun Terdakwa;
- Bahwa kayu diangkut dengan memakai truck warna merah;
- Bahwa saksi tahu dari penyidik adanya pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut dari hasil hutan Negara;
- Bahwa surat itu dari Pak SUDARMADJI;
- Bahwa saksi menanyakannya dan Pak SUDARMADJI mengatakan "saya tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa"
- Bahwa pernah menanyakan jawabannya "Tidak pernah menebang kayu";
- Bahwa Pak SUDARMADJI pernah memberi blangko kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa lacak balak sudah menjadi kewajiban untuk memeriksa;
- Bahwa saksi sudah melihat kayu tersebut di Mataram di Kantor POLDA sudah berbentuk balok jumlahnya 101 (seratus satu batang);
- Bahwa jenis kayu rimba alam yang diangkut tersebut yaitu : Komi, Binong;
- Bahwa yang dikatakan oleh Pak Sudarmadji kepada A.Rasyid alias Leo adalah " Saya tidak pernah buat urusan ini menjadi urusan Hukum dan A.Rasyid alias Leo merasa kecewa mendengar perkataan tersebut dan Pak Sudarmadji tetap mengatakan " Tidak pernah menjual kayu";
- Bahwa UD. Anjani tidak ada terdaftar di Dinas LHK Prov. NTB.
- Bahwa pada saat H. Sudarmadji dipertemukan dengan A. Rasyid Alias Leo menyampaikan ke H. Sudarmadji kayu beli dari bapak, namun saat itu H. Sudarmadji menyangkal dan tidak pernah menjual kayu kepada terdakwa, sehingga saksi dan Tim yang ikut melakukan Lacak Balak membuatkan berita acara lacak balak dan tidak perlu dilakukan pengukuran tonggak kayu

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bekas tebangan dikarenakan saudara H. Sudarmadji menyatakan tidak pernah menjual kayu kepada saudara A. Rasyid Alias Leo ataupun saudara Muhamad Adam;

- Bahwa saksi pernah melihat jenis kayu dan alat angkut kayu tersebut saat diperlihatkan oleh Penyidik di Polda NTB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut ;

7. SAKSI A.A GEDE RAKA (Verbalisan)

- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai penyidik di Unit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang memeriksa saksi Agus Salim bersama dengan saksi I Putu Sukanata dan sdr. Dwi Maulana di ruangan penyidik reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa saksi menerangkan kembali hasil pemeriksaan terhadap saksi Agus Salim selanjutnya ketika BAP tidak ada yang akan dirubah atau diperbaiki kemudian saksi Agus Salim memarah dan menanda tanggani BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus Salim tidak pernah saksi menekan atau memaksa saksi Agus Salim dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS SALIM;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari Agus Salim saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada yang membantu saksi yaitu pegawai Honorer namanya INDAH;
- Bahwa benar kami menyuruhnya membaca terlebih dahulu baru menanda tangannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi AGUS SALIM memakai bahasa daerah Dompu - Bima tapi ada yang menterjemahkan ke bahasa Indonesia;
- Bahwa Kayu milik A. RASYID Alias LEO dan dokumennya milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu dipersidangan ini saksi AGUS SALIM menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut berasal dari kebun masyarakat atau dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakanya tapi saksi Agus Salim menyatakan tidak tahu kayu berasal dari mana dan dia mengatakan bahwa ia hanya sebagai sopir truck saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. SAKSI I PUTU SUKANATA (Verbalisan)

- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai penyidik pembantu di Unit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Agus Salim bersama dengan saksi A.A.Gede Raka di ruangan penyidik reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa saksi menerangkan kembali hasil pemeriksaan terhadap saksi Agus Salim selanjutnya ketika BAP tidak ada yang akan dirubah atau diperbaiki kemudian saksi Agus Salim memaraf dan menanda tanggani BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus Salim tidak pernah saksi menekan atau memaksa saksi Agus Salim dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi AGUS SALIM;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari AGUS SALIM saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada yang membantu saksi yaitu pegawai Honorer namanya INDAH dan sdr. SALEH;
- Bahwa kami menyuruhnya membaca terlebih dahulu baru menanda tangannya;
- Bahwa Kayu milik A. RASYID Alias LEO dan dokumennya milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu dipersidangan ini saksi AGUS SALIM menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut berasal dari kebun masyarakat atau dari mana;
- Bahwa saksi menanyakanya tapi saksi Agus Salim menyatakan tidak tahu kayu berasal dari mana dan dia mengatakan bahwa ia hanya sebagai sopir truck saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- AHLI SLAMET SANTOSO, S.Hut.;
 - Bahwa Ahli saat ini berdinis di LHK Prov NTB;
 - Bahwa Ahli sudah berdinis selama 18 tahun, dan sekarang di Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan dan penyuluhan;
 - Bahwa Ahli pernah di Periksa di Penyidik Polda NTB dan Ahli membenarkan keterangan di dalam BAP tersebut, yang mengenai Pengangkutan Kayu diduga dari kawasan hutan;
 - Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan plat nomor polisi EA 8695 M;
 - Bahwa 1 (satu) unit truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan plat nomor polisi EA 8695 M telah mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 (seratus satu) dengan total volume 13,000 M³ kayu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 07.00 wita oleh Anggota Opsnal Reskrimsus Polda NTB;
 - Bahwa Ahli mengetahui mengenai penangkapan tersebut saat di periksa di oleh Penyidik Polda NTB dan saat itu penyidik menunjukkan kepada Ahli dokumen kayu sebagaimana yang diamankan untuk mengangkut tersebut adalah Nota Angkutan No. Seri : 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
 - Bahwa yang menerbitkan UD. Anjani milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa jumlah kayu yang diangkut sebanyak 101 batang atau volume 13,000 M³, jenis kayu gergajian beserta DKO No. 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dengan tujuan kayu ke UD. Fatur Jaya alamat Lombok Timur;
 - Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu harus memiliki Surat Keterangan Asal Usul kayu;
 - Bahwa harus tenaga teknis yang mengeluarkan atau menanda tangani dokumen kayu dan tenaga teknis tersebut harus telah memiliki sertifikat pelatihan;
 - Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan khususnya kayu berdasarkan Permenhut No. P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Pada Tanaman Produksi pemilik ijin wajib melengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh pemegang ijin yang memiliki kualifikasi Ganis PHPL;

- Bahwa dalam perkara ini dokumen kayu yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang penatausahaan hasil hutan kayu sehingga hal tersebut dapat dikatakan tidak sah;
- Bahwa Ahli pernah melihat jenis kayu dan alat angkut kayu tersebut saat diperlihatkan oleh Penyidik di Polda NTB;
- Bahwa sepengetahuan Ahli UD. Anjani tidak ada terdaftar di Dinas LHK Prov. NTB;
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh Ganis tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa Nota Angkutan yang ditanda tangani oleh Ganis bisa digunakan di seluruh Indonesia;
- Bahwa tidak boleh seorang Ganis mengeluarkan surat kayu yang tidak diketahui asal usulnya;
- Bahwa jenis kayu hutan Negara;
- Bahwa yang mengurusnya pemilik hutan hak dan yang menanda tangani surat adalah Ganis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

- AHLI OMAN SOMANTRI, S.Hut.,M.SI

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Usaha Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara rinci mengenai permasalahan mengenai terdakwa di persidangan ini, namun ahli siap memberikan keterangan sebagaimana keilmuan ahli;
- Bahwa hutan dibagi menjadi 3 yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung (hasil hutan bukan kayu) dan Hutan Produksi (hasil hutan kayu dan bukan kayu);
- Bahwa untuk mengangkut hasil hutan / kayu ada 2 hal yang membedakan :
 1. Hutan Negara antara lain : harus ada ijin pemanfaatan dari pemerintah, melakukan produksi berdasarkan Permenhut nomor 43 untuk mengangkut harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang mana pemilik ijin membuat sendiri karena semua sudah ada di website dengan format print out yang sudah ada (untuk kayu bulat), sedangkan untuk kayu olahan harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK- KO) yang sudah ada di website masing – masing dengan password dan user id sendiri dengan format print out yang sudah ada yang telah diberikan oleh Kementerian Kehutanan serta surat – surat tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk sekali angkut. Apabila tidak ada dokumen / surat – surat tersebut maka pengangkutan yang berasal dari hutan negara adalah ilegal;

2. Hutan rakyat / hutan hak antara lain : sudah jelas diuraikan pada Permenhut / P 85 yang mana SKAU ditanda tanggani pemilik sendiri, serta ada Nota angkut, dan semua permenhut ada memiliki format sendiri yang ada di SOP permenhut tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengolahan kayu dari kawasan hutan harus ada ijin sebagaimana sistem penatausahaan pemanfaatan serta apabila dalam Kawasan harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang diperoleh secara online melalui Tenaga Tehknis (Ganis), sedangkan diluar kawasan hutan harus ditujukan dengan alas titel / alas hak / bukti kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa ahli sering memberikan pendampingan dan pelatihan terhadap perusahaan dan pengusaha setiap peraturan menteri di gunakan;
- Bahwa apabila suatu perusahaan atau pemilik kayu hendak mengangkut kayu untuk diedarkan dan tidak memiliki Ganis, maka dapat meminjam Ganis ditempat lain namun harus memberitahukan kepada BKPH secara tertulis;
- Bahwa syarat – syarat untuk pengelolaan Kawasan Hutan Negara adalah ijinnya dapat memanfaatkan hasil hutan dan sudah diatur mengenai penatausahaannya diatur dalam P.43 tahun 2016, sedangkan untuk Kawasan Hutan Hak pengeloannya harus alas titel harus diakui oleh BPN, dan untuk peredaran hasil hutan hak tersebut sudah diatur penatausahaannya dalam P.85 tahun 2016 dan sudah ditetapkan 32 jenis kayu sebagai kayu budidaya;
- Bahwa syarat menjadi Tenaga Tehknis (Ganis) adalah harus karyawan yang memegang ijin dan Ganis juga susai tugas / pelatihan yang didapat (Ganis Kyu Bulat, Ganis Kayu Gergajian);
- Bahwa khusus untuk kayu hutan alam harus ditempatkan di penampungan terlebih dahulu sebelum diedarkan, tempat penampungan telah terdaftar dan ditetapkan oleh Pemerintah / Dinas terkait, sedangkan untuk penampungan kayu hutan hak harus ada tempat penampungan juga yang telah terdaftar dan diberitahukan kepada Dinas terkait atau pada BPHP agar tetap dapat di monitoring;
- Bahwa ahli dalam perkara ini diperlihatkan Dokumen nota angkutan pertama berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 atas nama pemilik kayu saksi H. SUDARMAJI (pemilik UD. Bajang Putra) berikut daftar kayu olahan (DKO) berisi jenis kayu rimba campuran dengan ukuran 400x20x20 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, 400x15x20 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dan 400x10x20 sebanyak 8 (delapan) batang sehingga seluruhnya berjumlah 101 (seratus satu) batang dengan volume 12,6800 M³, kemudian diterbitkan nota angkutan kedua Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, dengan tujuan pengangkutan kepada UD. Fatur Jaya yang berada di wilayah Lombok Timur tanggal atas nama penerbit Muhammad Adam (pemilik UD. Anjani) berisi kayu jenis

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian dengan ukuran 400x20x20 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, 400x15x20 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dan 400x10x20 sebanyak 8 (delapan) batang sehingga seluruhnya berjumlah 101 (seratus satu) batang dengan volume 13,0000 M³ dan ahli menerangkan tidak diperbolehkan dokumen – dokumen nota angkutan tersebut digunakan dikarenakan awalnya diangkut dari hutan hak kemudian menggunakan dokumen angkutan dari kawasan hutan dan hal tersebut tidak tertib administrasi sehingga dapat dikatakan kenakan sanksi administrasi;

- Bahwa apabila dokumen kayu yang ditunjukkan dipersidangan oleh terdakwa sebagai pemilik kayu dapat dibuktikan asal usulnya oleh terdakwa maka sanksinya administrasi namun apabila kayu tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka sanksinya Pidana sebagaimana dengan UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa apabila asal usul kayu tidak dapat dibuktikan oleh pemilik kayu maka patut diduga hasil kayu tersebut dari kawasan hutan;
- Bahwa apabila terdakwa pada waktu dilakukan lacak balak tidak dapat membuktikan asal usul kayu tersebut maka perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa yang termasuk perbuatan pidana dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah pembalakan, jual beli dan mengangkut hasil hutan kayu yang diperoleh secara tidak sah atau hasil kayu tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya;
- Bahwa jenis rimba campuran yang dimaksud adalah : Kayu Indah I, Kayu Indah II, Jati;
- Bahwa ahli menerangkan jenis kayu komi dan binong adalah jenis kayu yang masih menggunakan bahasa daerah dan jenis kayu binong juga tidak terdapat dalam 32 jenis kayu rimba campuran;
- Bahwa untuk menetapkan kayu yang masih menggunakan bahasa daerah kedalam 32 jenis rimba campuran harus dibuat permohonan dari Kota / Kabupaten ke Provinsi dan penatausahannya ada dalam P.85 tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi Ade Charge dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- SAKSI SAVIOLA Alias TOHAR:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah pengangkutan kayu jenis Rimba campuran sejumlah 3 Truck, 2 Truck memuat kayu sejumlah 5 kubik sedangkan 1 Truck memuat kayu sejumlah 4 kubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terahir saksi menerima kayu tanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa saat itu saksi simpan pada gudang milik A.Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi sebagai penerima kayu pada perusahaan A.Rasyid Alias Leo;
- Bahwa sepengetahuan saksi daerah pemasaran kayu milik A.Rasyid Alias Leo adalah Daerah Lombok;
- Bahwa orang memesan kayu lewat A.Rasyid Alias Leo lalu A.Rasyid Alias Leo memberitahu saksi;
- Bahwa pada perkara ini saksi tidak pernah mengirim kayu;
- Bahwa saksi mengirim kayu pada perusahaan A.Rasyid Alias Leo sekitar bulan puasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pesan kayu dan banyak kayu yang dikirim saat itu \pm 12 Kubik;
- Bahwa saat angkut kayu siang hari dan sopirnya bernama Agus Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan di kirim ke Desa Spayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dan yang memesan kayu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah jalan disamping gudang tempat saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat angkut kayu saat itu ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi A. RASYID Alias LEO dapat surat angkut tersebut dari terdakwa;
- Bahwa karena H. SIDARMAJID mempunyai hutang pada Terdakwa dan surat tersebut di berikan kepada A. RASYID Alias LEO;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca UD Andani milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kirim kayu ke gudang milik A. RASYID Alias LEO;
- Bahwa saksi bekerja pada A. RASYID Alias LEO pada bulan pebruari;
- Bahwa kalau masuk kayu ada 2 (dua) orang petugas yang datang periksa kayu yang masuk dalam gudang milik A. RASYID Alias LEO;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa menyerahkan surat angkutan kepada A. RASYID Alias LEO;
- Bahwa \pm 12 kubik jumlah kayu yang diangkut oleh saksi AGUS SALIM dan sisanya ditip pada gudang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa H. SUDARMAJID mempunyai hutang pada Terdakwa;
- Bahwa saksi terima surat angkutan dan yang menyerahkan surat tersebut adalah supir truck;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai nota angkutan adalah H. SUDARMAJI dan yang tanda tangan H. SUDARMAJI;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat oleh saksi Agus Salim saat itu adalah Monggo, Katowi dan Binong dan nomor plat truck yang dikemudikan oleh saksi Agus Salim saksi tidak ingat;
- Bahwa Nota angkutan milik Terdakwa yang digunakan oleh A. Rasyid Alias Leo;
- Bahwa petugas Kehutanan yang datang periksa setiap kali kayu masuk gudang milik A. Rasyid Alias Leo ;
- Bahwa 2 (dua) orang petugas Kehutanan yang selalu datang periksa kayu pada gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

- **SAKSI ABDUL HARIS:**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Masalah pengangkutan kayu jenis rimba campuran;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Tenaga Kontrak Pada KHP Ampang Riwo Soromandi yang menurut saksi bertugas untuk melakukan Penyuluhan, Pengawasan dan Pengamanan Hutan;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Yusuf pernah memeriksa dokumen kayu yang akan masuk ke gudang milik A.Rasyid Alias Leo dan saat memeriksa saksi merasa tidak ada kendala sehingga saksi melepaskan mobil truck yang mengangkut kayu milik saudara A. Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi yang menberhentikan kendaraan truck yang dimaksud kemudian saksi M. Yusuf yang memeriksa surat dokumen kayu yang diangkut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kelengkapan dokumen yang seharusnya dibawa saat memuat kayu;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah A.Rasyid Alias Leo sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima surat nota angkutan saksi hanya menghitung jumlah kayu saja;
- Bahwa yang membayar kayu tersebut adalah A.RASYID alias LEO sendiri;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat oleh saksi Agus Salim saat itu adalah Monggo, Katowi dan Binong dan nomot plat truck yang dikemudikan oleh saksi Agus Salim saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu Nota Angkutan siapa yang digunakan oleh A.Rasyid Alias Leo;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas Kehutanan yang selalu datang periksa kayu di gudang milik A.Rasyid Alias Leo yaitu : saksi dan dan M. Yusuf;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Yusuf pernah memeriksa dokumen kayu yang akan masuk ke gudang milik A.Rasyid Alias Leo dan saat memeriksa saksi merasa tidak ada kendala sehingga saksi melepaskan mobil truck yang mengangkut kayu milik saudara A. Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan yang mengatur tentang Kehutanan;
- Bahwa setiap ada kayu yang masuk gudang A.Rasyid Alias Leo pasti ada petugas kehutanan yang datang memeriksa kayu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

- SAKSI MUHAMAD YUSUF:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pengangkutan kayu jenis rimba campuran;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Tenaga Kontrak Pada KHP Ampang Riwo Soromandi yang menurut saksi bertugas untuk melakukan Penyuluhan, Pengawasan dan Pengamanan Hutan;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdul Haris pernah memeriksa dokumen kayu yang akan masuk ke gudang milik terdakwa dan saat memeriksa saksi merasa tidak ada kendala sehingga saksi melepaskan mobil truck yang mengangkut kayu milik saudara A. Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi yang menberhentikan kendaraan truck yang dimaksud kemudian saksi Abdul Haris yang memeriksa surat dokumen kayu yang diangkut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa saja kelengkapan dokumen yang seharusnya dibawa saat memuat kayu;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah A.Rasyid Alias Leo sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima surat nota angkutan saksi hanya menghitung jumlah kayu saja;
- Bahwa yang membayar kayu tersebut adalah A.RASYID alias LEO;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat oleh saksi Agus Salim saat itu adalah Monggo, Katowi dan Binong dan nomot plat truck yang dikemudikan oleh saksi Agus Salim saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan yang mengatur tentang Kehutanan;
- Bahwa setiap ada kayu yang masuk gudang Terdakwa pasti ada petugas kehutanan yang datang memeriksa kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang petugas Kehutanan yang selalu datang memeriksa kayu pada gudang milik A.Rasyid Alias Leo yaitu saksi dan saksi Haris;
- Bahwa saksi bernama Haris pernah memeriksa dokumen kayu yang akan masuk ke gudang milik terdakwa dan saat memeriksa saksi merasa tidak ada kendala sehingga saksi melepaskan mobil truck yang mengangkut kayu milik saudara A.Rasyid Alias Leo;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan yang mengatur tentang kehutanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dikarenakan telah diamankan 1 (satu) unit truck Toyota Dyna kepala warna merah, bak kayu warna merah dengan plat nomor polisi EA 8695 M yang mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 101 (seratus satu) dengan total volume 13,000 M³ kayu pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 07.00 wita oleh Anggota Opsnal Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saudara A. Rasyid Alias Leo untuk membuat Dokumen / surat untuk mengangkut kayu milik A.Rasyid Alias Leo yang akan dijual ke UD. Fatur Jaya diwilayah Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu tersebut dibeli oleh saudara A. RASYID Alias LEO dari H. SUDARMAJI;
- Bahwa Dokumen Nota Angkutan Pertama tersebut Terdakwa yang menulis sendiri dan dokumen tersebut sudah ditanda tangani dan di cap oleh saudara H. Sudarmaji, yang mana dokumen tersebut didapat oleh terdakwa dari pembayaran hutang H. Sudarmajid kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat jenis kayu yang akan dimuat tersebut sebelum dibuatkan surat oleh Terdakwa;
- Bahwa Untuk dokumen yang kedua Terdakwa yang membuat dan menandatangani kemudian memerintahkan anak buah Terdakwa untuk memberikan dokumen tersebut kepada saksi Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bayaran membuatkan Nota tersebut dari saudara A. RASYID Alias LEO;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa truck yang dipakai untuk mengangkut kayu milik A.RASYID alias LEO adalah truck A.Rasyid Alias Leo sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai seorang GANIS;
- Bahwa Format nota angkutan lanjutan tersebut masih dipakai dan berlaku dan sampai sekarang wajib hukumnya seseorang GANIS membuat format tersebut;
- Bahwa Kayu rimba campuran tersebut harus memakai nota angkutan karena sudah termasuk dalam hutan hak milik Sudarmaji dan nota angkutan lanjutanpun seperti itu juga karena kayu rimba campuran;
- Bahwa memakai Nota angkutan karena kayu tersebut jenis kayu rimba campuran yaitu : jenis kayu Binong, Monggo, Koming;
- Bahwa Pak Sudarmaji tidak menjual kayu kepada A.Rasyid alias Leo tapi Pak Sudarmaji menjual kayu kepada orang lain;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Terdakwa tidak memakai lagi format tersebut;
- Bahwa karena memang kayu tersebut berasal dari SUDARMAJI yang dasarnya dari nota angkutan A.RASYID Alias LEO bahwa kayu tersebut berasal dari SUDARMAJI;
- Bahwa Terdakwa tanggung jawab terhadap surat-suratnya dan A. Rasyid alias Leo tanggung jawab terhadap kayunya;
- Bahwa terdakwa yakin sekali bahwa kayu tersebut dberasal dari hutan hak

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. Seri : 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani (nama penerbit MUHAMMAD ADAM, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 M3, jenis kayu gergajian dan DKO No. 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017, 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor : 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat Truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M3, jenis kayu rimba campuran penerbit H. SUDARMAJI (UD. BAJANG PUTRA) dan 1 (satu) buah buku agenda UD. ANJANI, Desa Sepayung. Bukti-bukti surat tersebut tersebut

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama DARMAN alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh UD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;
- Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 25 Januari 2017;
- Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 dan 27 Enam 2017 beserta Lampiran-lampirannya;
- Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT/2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;
- Foto copi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;
- Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;
- Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Muhammad Adam tertanggal 30 April 2015;
- Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Muhammad Adam;
- Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 dan 27 Enam 2017 beserta Lampiran-lampirannya. Bukti-bukti surat tersebut tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sama dengan aslinya;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 7.00 wita bertempat di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur truk dengan No.Pol EA 8695 M yang membawa kayu milik A.Rasyid Alias Leo diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena membawa dan mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut tersebut pada waktu itu sebanyak 101 batang dengan kubikasi sebesar 13.0000 M3 dengan jenis kayu Gergajian;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut menggunakan Dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh UD. Anjani dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada waktu kayu-kayu tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polda NTB, saksi Agus Salim yang merupakan sopir truk tersebut telah membawa Dokumen berupa Nota Angkutan serta Dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD. Anjani yang berlokasi di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua melanggar 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah :

- a) Unsur Setiap Orang;
- b) Unsur Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c) Unsur Memberi Bantuan;

AD. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sama dengan unsur "barang siapa" yang hingga kini dalam praktik peradilan masih diperdebatkan apakah unsur "Setiap Orang", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD ADAM adalah diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 13 yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnyanya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak);

Menimbang, bahwa penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SALIM, saksi BADUL KADIR, saksi ZAINUL FATIH, bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 7.00 wita bertempat di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, saksi AGUS SALIM mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 101 batang dengan volume 13.0000 M3 menggunakan truk dengan No.Pol EA 8695 M, bahwa kayu yang diangkut oleh saksi Agus Salim tersebut merupakan milik A.Rasyid Alias Leo. Bahwa setelah truk tersebut tiba di Pelabuhan Kayangan, saksi Zainul Fatih bersama Awaludin yang merupakan anggota Kepolisian Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengangkutan kayu tersebut, kemudian oleh saksi Agus Salim memberikan dokumen berupa Nota Angkutan No.000020/AN/IV/2017 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) tertanggal 11 April 2017 yang diterbitkan oleh UD. Anjani Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerbit dengan tujuan UD. Fatur Jaya Lombok Timur, dan setelah dokumen-dokumen tersebut diperlihatkan selanjutnya saksi Zainul Fatih dan Awaludin mengamankan truk serta kayu tersebut ke Polda NTB guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik A.Rasyid Alias Leo yang sebelumnya dibeli dari Hj. Sudarmaji Alias H. Majid. Bahwa setelah A.Rasyid Alias Leo membeli kayu-kayu tersebut dari Hj. Sudarmaji, selanjutnya A.Rasyid Alias Leo meminta bantuan Terdakwa untuk membuat Dokumen berupa Nota Angkutan yang ditandatangani oleh Hj. Sudarmaji dengan tujuan UD. Anjani yang berlokasi di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan harapan supaya kayu-kayu tersebut nantinya aman diperjalanan menuju Lombok Timur. Selanjutnya setelah truk yang mengangkut kayu-kayu tersebut tiba di UD. Unjani Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa milik Terdakwa, saksi Agus Salim menukarkan Dokumen Nota Angkutan No. 000020/An/IV/2017 yang ditandatangani oleh Hj. Sudarmaji dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh UD. Anjani dan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 11 April 2017;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUHTAR, saksi ASEP HERI dipersidangan menerangkan bahwa penyidik tidak pernah melakukan lacak balak terhadap perkara terdakwa karena berdasarkan keterangan Hj. Sudarmaji yang menerangkan bahwa ia tidak pernah menjual kayu kepada A.Rasyid Alias Leo sehingga berdasarkan hal tersebut penyidik tidak melakukan lacak balak dikarenakan pemilik kayu yang berdasarkan pengakuan A.Rasyid Alias Leo sendiri serta Dokumen berupa Nota Angkutan telah membantah pernah menjual kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu SELAMET SANTOSO, S. Hut, dan OMAN SOMANTRI, S.Hut, M. Si di persidangan menerangkan bahwa ketika pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak maka dokumen yang menjadi syarat sahnya hasil hutan tersebut ialah Nota Angkutan yang ditandatangani oleh pemilik Hutan Hak yang didalamnya termuat tujuan serta jenis kayu maupun jumlah serta kubikasi kayu sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016 dan apabila kayu-kayu yang berasal dari Hutan Hak tersebut diangkut dari Industri Primair antar Kabupaten atau Provinsi lain maka harus disertai dengan Nota Angkutan Lanjutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL yang didalamnya juga termuat tujuan serta jenis kayu maupun jumlah serta kubikasi kayu sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016. Keterangan Ahli tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dokumen berupa Nota Angkutan yang diterbitkan oleh UD. Anjani milik Terdakwa bukanlah Dokumen yang seharusnya yang merupakan syarat sahnya Hasil Hutan apabila kayu-kayu tersebut berasal dari Hutan Hak sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah terbukti secara sah menurut hukum;

AD.3. UNSUR MEMBERI BANTUAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa telah membantu A.Rasyid Alias Leo dalam hal mengurus Dokumen-dokumen dari kayu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut yaitu dengan telah diterbitkan oleh UD. Anjani milik Terdakwa berupa Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) tertanggal 11 April 2017. Bahwa atas bantuan Tersebut, Terdakwa dijanjikan oleh A.Rasyid Alias Leo akan diberikan sejumlah uang, dengan demikian maka “unsur memberi bantuan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pensehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan maupun Dupliknya menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa menerbitkan Nota Angkutan lanjutan terhadap kayu-kayu milik A.Rasyid Alias Leo yang sebelumnya telah dibeli dari Hutan Hak milik Hj. Sudarmaji hanyalah bersifat administrasi dan bukan perbuatan yang diancam pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu OMAN SOMANTRI, S.Hut.M.SI dipersidangan menerangkan bahwa diperlihatkan Dokumen nota angkutan pertama berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017 atas nama pemilik kayu saksi H. SUDARMAJI (pemilik UD. Bajang Putra) berikut daftar kayu olahan (DKO) berisi jenis kayu rimba campuran dengan ukuran 400x20x20 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, 400x15x20 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dan 400x10x20 sebanyak 8 (delapan) batang sehingga seluruhnya berjumlah 101 (seratus satu) batang dengan volume 12,6800 M3, kemudian diterbitkan nota angkutan kedua Nota Angkutan Nomor Seri : 000020/AN/IV/2017, tanggal 11 April 2017, dengan tujuan pengangkutan kepada UD. Fatur Jaya yang berada di wilayah Lombok Timur tanggal atas nama penerbit Muhammad Adam (pemilik UD. Anjani) berisi kayu jenis gergajian dengan ukuran 400x20x20 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, 400x15x20 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dan 400x10x20 sebanyak 8 (delapan) batang sehingga seluruhnya berjumlah 101 (seratus satu) batang dengan volume 13,0000 M3. Bahwa menurut Ahli tidak diperbolehkan dokumen – dokumen nota angkutan tersebut digunakan dikarenakan awalnya diangkut dari hutan hak kemudian menggunakan dokumen angkutan dari kawasan hutan dan hal tersebut tidak tertib administrasi sehingga dapat dikatakan kenakan sanksi administrasi. Selanjutnya apabila dokumen kayu-kayu tersebut dapat dibuktikan asal usulnya maka sanksinya administrasi namun apabila kayu tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka sanksinya Pidana sebagaimana dengan UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Menurut Majelis Hakim bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh Pensehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan untuk seluruhnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama DARMAN alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soritu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- 101 (seratus satu) biji kayu rimba campuran;
- 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. Seri : 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani (nama penerbit MUHAMMAD ADAM, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 M3, jenis kayu gergajian dan DKO No. 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
- 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor : 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat Truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M3, jenis kayu rimba campuran penerbit H. SUDARMAJI (UD. BAJANG PUTRA).
- 1 (satu) buah buku agenda UD. ANJANI, Desa Sepayung.

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.Rasid Alias Leo. Sedangkan barang bukti ;

- Foto copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh UD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 25 Januari 2017;
 - Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26/27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya;
 - Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT/2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;
 - Foto copi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;
 - Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;
 - Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Muhammad Adam tertanggal 30 April 2015;
 - Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Muhammad Adam;
 - Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **"MUHAMMAD ADAM"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"MUHAMMAD ADAM"** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Toyota Dyna Kepala warna Merah, bak kayu warna merah dengan Nomor Polisi EA 8695 M, Nosin WO4DT-RR17419, Noka MHFC1JU43E5121008 atas nama DARMAN alamat Dusun Sigi RT. 03 / 02 Dusun Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
 - 101 (seratus satu) biji kayu rimba campuran.
 - 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. Seri : 00002/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan UD. Anjani (nama penerbit MUHAMMAD ADAM, alamat Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) dengan jumlah kayu 101 batang atau volume 13,0000 M3, jenis kayu gergajian dan DKO No. 000020/AN/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
 - 1 (satu) gabung dokumen nota angkutan No. 44/BP/IV/2017 tanggal 11 April 2017, bukti kepemilikan hutan Hak, Nomor : 090/19/KPHL-ARS/2016/23-03-

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, alamat pengirim Desa Mata Kecamatan Terano identitas alat muat Truck EA 8695 M, tujuan muat ke UD. Anjani Desa Sepayung Kecamatan Plampang, dengan jumlah kayu 101 batang, Volume 12,6800 M3, jenis kayu rimba campuran penerbit H. SUDARMAJI (UD. BAJANG PUTRA).

- 1 (satu) buah buku agenda UD. ANJANI, Desa Sepayung.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.Rasid Alias Leo;

- Foto copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh UD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;
- Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 25 Januari 2017;
- Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya;
- Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT/2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;
- Foto copi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;
- Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;
- Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Muhammad Adam tertanggal 30 April 2015;
- Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Muhammad Adam;
- Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyat tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **22 FEBRUARI 2018**, oleh **H.M. NUR SALAM, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **ARIS RIZKY RAMADHON, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

M. NUR SALAM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSDIANA